



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN
Jl. M. Yamin Gedung Museum, Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat
MALINAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 240 /1009/DISDIK/Pemb PAUD dan PNF /VIII/2016

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
TRAN'S KECAMATAN MALINAU KOTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

Menimbang : a. Bahwa Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal (PNF) Perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan susunan pengurus PKBM

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TRAN'S Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten MALINAU dianggap layak untuk beroperasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TRAN'S Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten MALINAU terhitung mulai Tanggal 08 Oktober 2016 s.d 08 Oktober 2018.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TRAN'S Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal : 07 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan


ESLY PARIR, E.M.Si
Pembina Utama Muda, IV / c
NIP. 19580827 198003 1 012

Tembusan : Yang terhormat.

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
2. Bupati Malinau di Malinau;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau di Malinau;
4. Camat Malinau Kota di Malinau;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malinau Kota di Malinau Kota;
6. Arsip.